



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN  
OBYEK DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan yang sehat dan mewujudkan Kabupaten Kepulauan Aru yang bersih merupakan kewajiban Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyangkut Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, perlu diatur Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan Obyek Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kepulauan Aru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan Obyek Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kepulauan Aru;

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN OBYEK DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan Obyek Tarik Wisata adalah
5. Kebersihan dan Keindahan Lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan yang bersih dan tertata rapi sehingga menambah keindahan dan kenyamanan hidup.
6. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di obyek daya tarik wisata.
7. Tempat Pengelolaan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPSA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
8. Gerakan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan adalah
9. Forum Koordinasi Lintas Sektor Pariwisata Dalam Bidang Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan Obyek Daya Tarik Wisata adalah

10. Sanitasi Lingkungan adalah
11. Zat Buangan adalah
12. Pengelolaan Limbah adalah
13. Obyek Daya Tarik Wisata adalah
14. Penyidikan adalah
15. Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah
16. Penyidik adalah
17. Penyidik Umum adalah

## BAB II

### PENGELOLAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN OBYEK DAYA TARIK WISATA

#### Pasal 2

- (1) Dalam mewujudkan wilayah Kabupaten Kepulauan Aru yang bersih, indah, sehat dan tertib perlu adanya Pengelolaan kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan obyek daya tarik wisata.
- (2) Pengelolaan kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan obyek daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten bersama seluruh warga Masyarakat dan/atau Badan Usaha lainnya.

## BAB III

### TUGAS DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Tugas dan kewajiban Pemerintah Kabupaten

#### Pasal 3

- (1) Tugas dan kewajiban Pemerintah Kabupaten adalah :
  - a. merencanakan, melaksanakan dan mengadakan pengawasan terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan obyek daya tarik wisata;
  - b. mengadakan penyuluhan, bimbingan dan pengawasan kepada Masyarakat mengenai pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan obyek daya tarik wisata;
  - c. menyelenggarakan pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPSS ke TPSA; dan

- d. bersama-sama Masyarakat menyediakan sarana dan prasarana untuk memelihara dan meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungan obyek daya tarik wisata.
- (2) Dalam rangka pembinaan kebersihan dan keindahan lingkungan obyek daya tarik wisata dapat dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam usaha mewujudkan dan memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan, Bupati dapat menyelenggarakan Gerakan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan dengan membentuk Forum Koordinasi Lintas Sektor Pariwisata Dalam Bidang Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan Obyek Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kepulauan Aru yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Bupati atau Instansi yang ditunjuk mengatur dan menentukan TPSS dan TPSA serta pemusnahannya pada lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan persyaratan sanitasi lingkungan.
- (2) Bupati atau Instansi yang ditunjuk mengatur pengurusan kolam septic serta pengelolaan limbah dan sampah lainnya.

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan kewajiban Masyarakat

#### Pasal 5

Tugas Masyarakat adalah mewujudkan dan bertanggungjawab atas terciptanya kebersihan, kesehatan, keindahan dan ketertiban lingkungan obyek daya tarik wisata terhadap bangunan dan pekarangan yang dimiliki atau yang ditempati.

#### Pasal 6

Kewajiban Masyarakat adalah :

- a. setiap Pengelola, Pemilik atau Penghuni Bangunan atau Pekarangan wajib membersihkan halaman rumah, pekarangan, saluran atau selokan yang

berada di sekitar bangunan atau pekarangan yang dikelola, dimiliki atau ditempati.

- b. setiap Pengelola, Pemilik/Penghuni Bangunan atau Pekarangan yang berada di sekitar obyek daya tarik wisata wajib menyingkirkan atau membuang sampah dan kotoran lain dari dalam rumah dengan cara :
  1. memasukkan ke dalam kantong-kantong plastik, dos, keranjang sampah yang mudah diangkat atau dipindahkan dan diletakkan pada tempat yang mudah diketahui oleh Petugas Kebersihan/Pengangkut Sampah; dan
  2. memasukkan ke dalam lubang tempat sampah yang dibuat sesuai persyaratan yang berlaku, bagi yang mempunyai pekarangan/halaman yang luas.
- c. pada tiap-tiap tahun paling lambat akhir bulan juli atau sewaktu-waktu bila diperintahkan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemilik/Penghuni Bangunan atau Pekarangan yang berada di sekitar obyek daya tarik wisata wajib :
  1. membersihkan, mengecat atau memperbaiki/membenahi bangunan, pekarangan/halamannya; dan
  2. mengapur, mengecat atau memperbaiki tembok-tembok luar pagar halamannya, berikut pula jembatan dan gorong-gorong yang menuju ke halaman rumah atau pekarangannya.

#### Pasal 7

Setiap Orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan suatu kegiatan keramaian bertanggungjawab atas kebersihan lingkungan tempat diselenggarakannya keramaian.

#### Pasal 8

- (1) Pemilik/Penghuni bertanggungjawab atas keindahan bangunan atau pekarangan.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memelihara bangunan, pekarangan/halaman dan lingkungan dalam keadaan baik, rapi dan bersih dengan ditanami tanaman hias atau tanaman lain yang bermanfaat;

- b. mengatur pintu halaman sedemikian rupa sehingga tidak merintang jalan atau mengganggu lalu lintas umum di sekitar obyek daya tarik wisata;
- c. menebang pohon, memotong dahan di pekarangan atau halaman yang mengganggu pandangan atau menimbulkan rintangan/bahaya bagi lalu lintas umum maupun penghuni bangunan/halaman sekitarnya; dan
- d. memelihara sebaik-baiknya pot-pot bunga, tanaman-tanaman yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten yang berada di sepanjang jalan umum atau yang berada di dekat halaman/pekarangan obyek daya tarik wisata.

#### Pasal 9

Setiap bangunan/rumah tinggal wajib dibuat berdasarkan perencanaan yang memenuhi syarat teknis dan kesehatan sehingga mudah untuk dibersihkan, dipelihara dan dilaksanakan tindak sanitasinya.

#### Pasal 10

- (1) Penggunaan air yang berhubungan dengan kesehatan agar memenuhi syarat-syarat kesehatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (2) Penyimpangan dari syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan khusus dan dibawah pengawasan Instansi yang berwenang.

#### Pasal 11

- (1) Sarana penyediaan air yang berhubungan dengan kesehatan pengadaannya dibantu oleh Pemerintah agar dimanfaatkan, dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya oleh Masyarakat Pengunjung.
- (2) Setiap bangunan jamban yang pengadaannya dibantu oleh Pemerintah maupun swadaya harus dimanfaatkan dan dipelihara sebaik-baiknya oleh Masyarakat.

#### Pasal 12

Semua Perusahaan/industri yang karena kegiatannya menghasilkan/mengeluarkan zat buangan harus mengupayakan pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan.

BAB IV  
KETENTUAN LARANGAN  
Pasal 13

Untuk menjaga kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan obyek daya tarik wisata, dilarang:

- a. memasukkan/menempatkan atau membuang barang-barang yang membahayakan atau mengganggu lingkungan ke dalam bak/tong/keranjang sampah;
- b. membuang sampah atau barang-barang sebagaimana dimaksud pada huruf a di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, saluran umum dan halaman atau pekarangan obyek daya tarik wisata;
- c. membuang/mengalirkan limbah ke pantai dan saluran umum sebelum air limbah tersebut dinetralisir terlebih dahulu;
- d. mengangkut pasir, semen kering atau barang lain yang sejenis melalui jalan umum tidak dengan ditutupi rapat;
- e. mengambil dahan, ranting, daun dan buah serta memanjat pohon yang ada di obyek daya tarik wisata dan tempat-tempat umum kecuali Petugas;
- f. merusak jalan, taman-taman, lapangan dan pohon pelindung maupun mengambil pot-pot tanaman/bunga yang ada di obyek daya tarik wisata;
- g. mempergunakan jalan umum, lapangan-lapangan, taman-taman, tanggul-tanggul di tepi jalan sebagai tempat tinggal;
- h. menyumbat atau merintang aliran air yang mengalir, mengadakan perubahan pada propil atau jalan selokan pembuangan air, tanpa ijin Instansi yang berwenang;
- i. menggantungkan benda apapun diatas melintang jalan umum kecuali dengan izin yang berwenang;
- j. mencuci kendaraan baik bermotor tidak bermotor obyek daya tarik wisata;
- k. memasang, menempelkan barang-barang atau membuat coret-coret pada dinding, tembok bangunan atau tempat-tempat lain tanpa izin yang berwenang;
- l. mandi atau melakukan perbuatan lain ditepi jalan umum yang dapat mengganggu kesopanan;
- m. membakar sampah atau kotoran-kotoran lain disembarang tempat kecuali ditempat-tempat tertentu;

- n. menguras atau mengambil kotoran jamban tanpa menghilangkan baunya terlebih dahulu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan lingkungan;
- o. memiliki, memelihara anjing, babi atau binatang lain yang dapat menimbulkan penyakit, mengeluarkan suara maupun bau busuk yang terus menerus sehingga mengganggu tetangga dan kesehatan lingkungan.
- p. menjual makanan, minuman, barang lain yang terlarang atau yang dapat membahayakan bagi kesehatan atau menjual makanan lainnya yang pada waktu berjangkit wabah penyakit, makanan dan minuman tersebut dinyatakan dilarang atas ketentuan Bupati dengan pertimbangan Instansi yang berwenang; dan
- q. menanam bangkai hewan atau binatang lain disembarang tempat dan menggali bangkai yang telah ditanam.

BAB V  
KERJASAMA  
Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pengelolaan kebersihan dapat diserahkan sebagian kepada perorangan, Badan Hukum atau Lembaga.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama dengan memperhatikan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan umum.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :
  - a. efisien dan efektifitas;
  - b. optimalisasi manfaat kerja sama pengelolaan kebersihan;
  - c. koordinasi dan keterpaduan;
  - d. harmonisasi dan keseimbangan;
  - e. saling membantu dan saling ketergantungan;
  - f. saling menguntungkan; dan
  - g. keterbukaan dan asas peran serta Masyarakat.
- (4) Pedoman kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum dan selanjutnya; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI.

BAB VII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 16

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n dan huruf p diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp. 255,- (dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 13 huruf o dan huruf q diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari dan denda paling banyak Rp. 375,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 17

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 24 MEI 2018


BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 24 MEI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,




MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
TAHUN 13 NOMOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN  
HUKUMDAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN  
OBYEK DAYA TARIK WISATA  
DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan indah di Kabupaten Kepulauan Aru, perlu adanya pengaturan mengenai kebersihan dan keindahan. Salah satu hal yang mempengaruhi kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan obyek daya tarik wisatadiantaranya adalah sampah.

Sampah adalah sisa kegiatan yang dihasilkan oleh aktifitas hidup manusia dan hewan dan/atau proses alam yang dibuang karena sudah tidak berguna atau tidak dikehendaki. Dalam penanganan sampah sangat penting untuk peningkatan kesehatan Masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

Pengelolaan sampah dilakukan untuk membuat lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Ancaman kesehatan dapat timbul disebabkan oleh adanya timbunan sampah, sebagai tempat berkembang biaknya lalat, tikus yang akhirnya menularkan penyakit pada Manusia. Disamping itu timbunan sampah secara estetika menampilkan pemandangan yang kotor selain bau yang tidak sedap.

Peran serta Masyarakat dalam bidang persampahan adalah keterlibatan Masyarakat dalam arti ikut serta bertanggungjawab pasif maupun aktif, secara Individu, Keluarga, Kelompok dan Masyarakat untuk mewujudkan kebersihan bagi diri sendiri dan lingkungan.

Aspek pengaturan senantiasa diperlukan untuk menjamin suatu sistem dapat berjalan dengan baik dan lancar, demikian pula guna kelancaran Pengelolaan kebersihan lingkungan, diperlukan adanya Peraturan Bupati yang mengatur Pengelolaan kebersihan lingkungan tersebut.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Instansi yang ditunjuk adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru.

Yang dimaksud Sanitasi Lingkungan adalah cara menyehatkan lingkungan hidup Manusia terutama lingkungan fisik yaitu tanah, air dan udara.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan air yang memenuhi syarat syarat kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah persyaratan air minum sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MEN/KES/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum yaitu meliputi persyaratan bakteriologis, radioaktif dan fisik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Huruf h

Instansi yang berwenang adalah Dinas Kesehatan

Huruf p

Yang berwenang adalah Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup Jelas

ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN NOMOR 1**